



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) DENGAN

PT SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN TENTANG

PEKERJAAN PENYUSUNAN *RISK MANAGEMENT PROFILE*DI LINGKUNGAN PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
CABANG KENDARI, MANOKWARI, BIAK, GORONTALO,
DAN TERMINAL PETIKEMAS BITUNG

Nomor: 013/HK.301/3/PI.IV-2015 Nomor: SPK-2015-02-DKO-139.1

Pada hari ini, Kamis, tanggal, Dua Puluh Delapan bulan Mei tahun dua ribu lima belas (28-05-2015) bertempat di Makassar, yang bertanda tangan di bawah ini :

- PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO), Badan Usaha Milik Negara, I. berkedudukan di Makassar, Jalan Soekarno Nomor 1, didirikan berdasarkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar yang dibuat dengan Akta Notaris Imas Fatimah. Sarjana Hukum, Nomor 7 tanggal 1 Desember 1992, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Nanda Fauz Iwan, SH, MKn, Nomor 36 tanggal 24 Oktober 2014, dalam hal ini diwakili oleh KUSMAHADI S.J., selaku Kepala Biro Perencanaan dan Strategi Perusahaan, yang diangkat berdasarkan PT Keputusan Direksi Pelabuhan Indonesia IV (Persero) SK.19/KP.304/DUT-2014 tanggal 09 Januari 2014 tentang Pemberhentian. Pemindahan, dan Pengangkatan di Dalam Jabatan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- II. PT SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN, yang didirikan dengan Akta Notaris Agus Hashim Ahmad, S.H. di Jakarta Nomor 9 tanggal 9 Januari 1997, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Akta Notaris SP Henny Singgih, S.H. Nomor 32 tanggal 11 Juli 2008 dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-52160.AH.01.02. Tahun 2008 Tanggal 19 Agustus 2008 dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat oleh Notaris SP Henny Singgih, S.H. Nomor 30 tanggal 9 Maret 2012, beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34 Graha Sucofindo Lantai 12, Jakarta 12780, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh DIANA SUSIANTI MORO, Jabatan DIREKTUR, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
- atau secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengikatkan diri dengan membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Penyusunan *Risk Management Profile* di lingkungan di PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kendari, Manokwari, Biak, Gorontalo, dan Terminal Petikemas Bitung (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:





PASAL 4 RUANG LINGKUP

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan Pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA mengaku telah menerima serta mengikatkan diri untuk rnelaksanakan Pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Ruang Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri atas :
 - a. Kebijakan dan Prosedur

Melakukan gap analysis atas kebijakan dan prosedur yang terkait dengan pengelolaan risiko terkait dengan Sistem dan prosedur yang ada saat ini di PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kendari, Manokwari, Biak, Gorontalo, dan Terminal Petikemas Bitung. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan standard AS/NZ 4360:2004, AS/NZ 4581: 1999 tentang Integrasi Manajemen Mutu Terpadu kedalam Manajemen Risiko, dan ISO 31000 Sistem Manajemen Risiko;

b. Pemetaan Bisnis Risiko dan pelaksanaan Penilaian Risiko

Membuat Prosedur teknis manajemen risiko meliputi proses identifikasi risiko, penilaian dan pengukuran risiko, mitigasi, dan rencana aksi hingga penetapan key risk indicator/key performance indicator berikut template dan formulir penilaian risiko, rencana kerja dan profil risiko pada setiap unit kerja;

c. Pengukuran Risiko

Melaksanakan pengukuran risiko mulai dari penetapan risk appetite yang disesuaikan dengan strata unit kerja di Cabang Kendari, Manokwari, Biak, Gorontalo, dan Terminal Petikemas Bitung dengan mengkombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Melakukan penetapan rencana aksi hingga monitoring yang dilakukan secara berkala oleh unit kerja manajemen risiko maupun fungsi manajemen risiko pada kantor cabang;

d. Pelaksanaan Control Self Assesment

Membuat format dan model *control self assessment* yang akan digunakan oleh pemilik risiko/unit bisnis terhadap pemetaan bisnis proses yang telah dibuat oleh masing-masing unit kerja;

e. Sosialisasi dan Pelatihan

Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada *risk owner/risk taking* unit untuk membangun kesadaran berbudaya risiko sehingga mampu secara mandiri melakukan penilaian dan pengukuran risiko hingga menghasilkan pelaporan peta risiko atau profil risiko.

(3) Uraian ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini didasarkan pada dan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Pelelangan dan perubahan-perubahannya, dan karenanya dokumen-dokumen tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

4d





PASAL 5 WAKTU PELAKSANAAN TEMPAT PENYERAHAN PEKERJAAN

- (1) Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian ini dilaksanakan paling lambat 150 (seratus lima puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini oleh PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KEDUA harus melakukan Serah Terima Pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST-I) setelah Pekerjaan telah selesai secara penuh (fisik 100% (seratus persen)) dan siap dioperasikan.

PASAL 6 PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Perpanjangan waktu pelaksanaan Pekerjaan, hanya akan disetujui oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis apabila alasan-alasan yang diajukan tertulis oleh PIHAK KEDUA cukup kuat untuk maksud tersebut.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan Pekerjaan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA diberikan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 7 HARGA PEKERJAAN

- (1) Harga Pekerjaan adalah sebesar Rp1.079.903.220,00 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen), dan seluruh pajak-pajak lainnya menjadi tanggungan dan beban PIHAK KEDUA sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah harga tetap dan tidak akan berubah (fixed and firm) meskipun ada kenaikan harga dan upah, kecuali apabila terjadi perubahan lingkup Pekerjaan dan secara langsung mempengaruhi Harga Pekerjaan, maka Harga Pekerjaan akan disepakati kemudian oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum).

PASAL 8 CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran Harga Pekerjaan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, dilakukan secara bertahap dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap I

sebesar Rp212.102.000,00 (dua ratus dua belas juta seratus dua ribu rupiah) dari Harga Pekerjaan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan Penyusunan Risk Management Profile untuk Terminal Petikemas Bitung dan telah dilakukan serah terima Pekerjaan yang dibuktikan dengan adanya Berita

5 A

K , ,





PASAL 25 TEMPAT KEDUDUKAN

Terhadap segala akibat yang timbul dari Perjanjian ini PARA PIHAK memilih tempat kedudukan yang tetap dan tidak berubah yaitu di Pengadilan Negeri Makassar.

PASAL 26 KETENTUAN LAIN

- (1) Segala Dokumen Pelelangan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu oleh PARA PIHAK, serta perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau Adendem yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

DEMIKIAN PERJANJIAN INI

-dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas rangkap 2 (dua) dengan meterai yang cukup, masing-masing diakui mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk kemudian masing-masing pihak memegang 1 (satu) rangkap.

PIHAK KEDUA.

DIANA SUSIANTI MORO

PIHAK PERTAMA,

KUSMAHADI SJ.